

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG MEKANISME AKAD MENGGUNAKAN *E-WALET* PADA APLIKASI *GO-PAY*

Ahmad Izzan¹, Ajang Ahmad Haris²

STAI Al Musaddadiyah Garut

ahmad.izzan@stai-musaddadiyah.ac.id

ajang.ahmad.1725@stai-musaddadiyah.ac.id

[DOI : 10.37968/jhesy.v2i2.599](https://doi.org/10.37968/jhesy.v2i2.599)

Abstrak

Go-Pay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi *Go-Jek*. *Go-Pay* hampir mirip seperti kartu kredit, seiring berjalannya waktu, transaksi melalui *Go-Pay* tidak hanya dapat berlaku pada transaksi yang ada pada fitur Didalam aplikasi *Go-Jek*. saat ini transaksi melalui *Go-Pay* juga informasi pada *Go-Jek* bisa dilakukan di rekan usaha *Go-Pay*.Terkait dengan hal tersebut, terdapat perbedaan pandangan dalam perspektif Hukum Islam mengenai halal atau haramnya menggunakan layanan tersebut.

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana praktik transaksi pada sistem akad yang digunakan pada aplikasi *Go-Pay*, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang mekanisme akad menggunakan e-wallet pada aplikasi *Go-Pay*.

Tujuan untuk mengetahui perspektif hukum islam terhadap mekanisme akad menggunakan e-wallet pada aplikasi *Go-Pay*

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dimana data dan sumber datanya diperoleh dari penelaahan terhadap literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan. metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, teknis analisis data yang digunakan berupa analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, E-wallet adalah jenis kartu elektronik yang digunakan untuk transaksi, Mekanisme akad transaksi melallui jasa *Go-Pay* termasuk ke dalam jenis *Hybrid contract* yang *Mujtami'ah* yaitu multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Akad transaksi menggunakan *E-wallet* ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jenis jual-beli (pesanan).

Kata Kunci: *Hukum Islam, Akad, Go-Pay*

Abstract

Go-Pay is electronic money that can be used to conduct financial transactions through the GO-Jek application. Go-Pay is almost similar to a credit card,

over time, transactions through Go-Pay can not only apply to transactions in the Go-Jek application feature. Currently, transactions through Go-Pay as well as information on Go-Jek can be done at Go-Pay's business partners. Related to this, there are different views in the perspective of Islamic Law regarding halal or haram using the service.

The formulation of the problem is: How is the transaction practice on the contract system used in the Go-Pay application, How is the Review of Islamic Law About the mechanism of the contract using e-wallets in the Go-Pay application.

The purpose is to find out the perspective of Islamic law on the mechanism of the contract using e-wallet on the Go-Pay application.

This research is a literature research (Library Research) where data and data sources are obtained from a review of literature that is in accordance with the problem. The method used is descriptive analytical, technical data analysis used in the form of qualitative data analysis.

Based on the results of the study, E-wallet is a type of electronic card used for transactions, the mechanism of transaction contracts through Go-Pay services is included in the type of Mujtami'ah Hybrid contract, which is multi contracts (a combination of several contracts) collected in one contract. The transaction agreement using this E-wallet has fulfilled the pillars and requirements in the type of buying and selling (order).

Keywords: Islamic Law, Akad, Go-Pay

1. Pendahuluan

Dalam bermasyarakat, tanpa disadari dunia semakin canggih beriringan dengan zaman dan teknologi yang semakin berkembang, banyak sekali perubahan yang semakin memudahkan manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat seperti berinteraksi, bertukar informasi dalam berbagai aktivitasnya dan menambah *trend* perkembangan teknologi dengan segala bentuk kreativitas manusia. Seiring dengan kemajuan teknologi tersebut maka manusia semakin mudah dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kemajuan teknologi informasi diantaranya ditandai dengan penggunaan telepon genggam pintar (*smartphone*) yang memungkinkan penggunaannya untuk mengakses segala informasi yang dibutuhkan hanya dari telepon genggam yang dimilikinya. Para pelaku dunia usahapun memanfaatkan kemajuan ini dengan mengkoneksikan bidang usaha yang mereka jalani pada jaringan internet melalui aplikasi khusus yang dapat diakses oleh pengguna *smartphone* dengan cara

mengunduhnya pada layanan yang ada. Perusahaan dibidang transportasi yang memanfaatkan kemajuan teknologi ini adalah Manajemen *Go-Jek*. (fadilla, 2022)¹

Go-Pay adalah uang elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi keuangan melalui aplikasi Go-Jek. Go-Pay hampir mirip seperti kartu kredit, yaitu suatu jenis alat pembayaran sebagai pengganti uang tunai. Seiring berjalannya waktu, transaksi melalui Go-Pay tidak hanya dapat berlaku pada transaksi yang ada pada fitur di dalam aplikasi Go-Jek. Saat ini transaksi melalui Go-Pay juga informasi pada aplikasi Go-Jek bisa dilakukan di rekan usaha Go-Pay. Rekan usaha Go-Pay adalah para merchant yang telah bekerja sama dengan Go-Pay untuk mempermudah sistem pembayaran oleh pelanggan dengan menggunakan kode QR Sebagai alat penerimaan pembayaran.

Dalam pandangan Islam menurut hukum asalnya segala sesuatu itu adalah mubah termasuk segala apa yang disajikan oleh berbagai peradaban baik yang lama ataupun baru. “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharaman. Semua itu sebagaimana diajarkan oleh islam tidak ada yang hukumnya haram kecuali jika terdapat nash atau dalil yang tegas dan pasti mengharamkannya. Karena didalam Al-Qur’an sendiri telah menegaskan bahwa agama Islam bukanlah agama yang sempit? Allah SWT telah berfirman yang artinya “Dia Sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan”. Dengan asas kebaiakan dan ketaqwaan menekankan bahwa bentuk-bentuk muamalah dalam kategori, an-taradhim, adam al-gharar, tabadul manafi, dan pemerataan adalah dalam rangka pemenuhan dan pelaksanaan saling membantu antara sesama manusia untuk meraih al-birr wa al-taqwa. Dalam kegiatan ekonomi syariah, terdapat berbagai macam transaksi atau yang disebut dua pihak atau lebih. Transaksi satu akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad disebut juga ikatan, keputusan atau penguatan atau perjanjian atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dalam ekonomi syariah.

2. Metode Penelitian

Penelitian pada skripsi ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research), dimana penelitian ini lebih memusatkan serangkaian kegiatan penelitian dengan metode pengumpulan data pustaka. Pendekatan pada skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada deskriptif analisis (*descriptive of analyze research*). Pendekatan ini berupaya mencari informasi berupa kenyataan dari hasil ide gagasan seseorang dengan cara mencari, membuat interpretasi, menganalisis dan menyimpulkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah orang yang menggunakan Aplikasi E-wallet. Objek dalam penelitian ini adalah fitur Go-Pay.

3. Pembahasan

3.1 Pengertian dan Dasar Hukum Akad Menggunakan E-wallet

1) Pengertian Akad Menggunakan E-wallet

Akad menurut bahasa adalah mengikat atau mengumpulkan dua ujung sesuatu, menurut Taufiq dalam wahbah Al-Zuhaili, ada dua definisi akad menurut *syai'ah* yaitu akad adalah perikatan antara dua ucapan yang mempunyai akibat hukum. Definisi lainnya, akad adalah apa yang menjadi ketetapan seseorang untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.

Secara sederhana E-wallet adalah jenis kartu elektronik yang digunakan untuk transaksi yang dilakukan secara online melalui komputer dan Handpone. Kegunaannya dengan kartu kredit dan debit . E-wallet perlu ditautkan dengan rekening bank individu untuk E-wallet adalah jenis akun prabayar di mana pengguna dapat menyimpan uangnya untuk setiap transaksi online di masa depan. E-wallet dilindungi dengan kata sandi. Dengan bantuan E-wallet, anda dapat melakukan pembayaran untuk bahan makanan, pembelian online, dan tiket penerbangan.melakukan pembayaran.² (ahli, 2022)

Transaksi adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun

berkurang. Misalnya menjual harta, membeli barang, membayar hutang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi sebuah kebutuhan hidup. Dalam transaksi terdapat sebuah administrasi transaksi. (enceng iip syaripudi, 2023)
(bung hijaj sulthonudin, 2023)

2) Dasar Hukum Akad menggunakan E-wallet

Hukum ekonomi syariah merupakan standar atau parameter hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur transaksi ekonomi yang sesuai dengan syariah, sebab agama Islam sangat tidak menginginkan umatnya untuk mengutamakan kepentingan ekonomi di atas kepentingan agama. Maka oleh sebab itu bagi para pelaku ekonomi wajib patuh dan taat pada tata aturan moral dan etika syariah, khususnya dalam kegiatan jual beli. (bung hijaj sulthonudin, 2023)

Selain dalam hukum islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur juga dalam hukum positif, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) . Menurut Pasal 1 Angka (2) UUITE, pengertian transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya. (ITE, 2008) Pasal 3 UU ITE mengatur. Pemanfaatan Teknologi informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan atas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik, yaitu: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakannya dengan tujuan untuk: (ITE, 2008)

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik ataupun privat sesuai dengan pasal 17 Ayat (1) UU ITE.

3) Unsur dalam Jual Beli

- a. Sighat
- b. Al- 'Aqid
- c. Al- Ma'qud ' Alasyh (objek akad)

Dalam islam, tidak semua barang dapat dijadikan objek akad, misalnya minuman keras. Oleh karena itu, fuqaha menetapkan empat syarat objek akad, yaitu:

1. Barang harus sesuai dengan ketentuan syarat
2. Barang harus diketahui oleh masing-masing pihak
3. Barang dapat diserahkan ketika akad

Praktek akad menggunakan e-wallet pada aplikasi go-pay

Sebagai layanan metode informasi roda dua yang memiliki banyak pengguna, namun go-jek memberikan kemudahan bertransaksi dengan memperkenalkan GO-pay sebagai layanan pembayaran. Selain bayaran konvensional yang dilakukan secara tunai, pembayaran non tunai atau cashless tentu akan memudahkan kita saat tidak membawa uang cukup untuk membayar jasa go-jek, Go-Food, dan transaksi lainnya.

Adapun proses transaksi melalui pembayaran melalui Go-Pay sebagai berikut.

- 1) Customer memilih layanan Go-Pay pada aplikasi Go-Jek
- 2) Customer memilih layanan bayar pada fitur Go-Pay
- 3) Customer memilih metode pembayaran menggunakan rekening bank, lalu no rekening yang sama mau ditransfer atau melakukan akad pembayaran
- 4) Lalu selanjutnya customer mengetik nominal uang yang akan di transfer atau melakukan pembayaran dan selanjutnya klik lanjut.

4. Kesimpulan

4.1 Sederhananya, dompet elektronik adalah sejenis kartu elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi online menggunakan komputer atau smartphne. Ini digunakan dengan cara yang sama seperti kartu kredit atau debit. Dompet elektronik harus ditautkan ke rekening bank seseorang sehingga dompet elektronik adalah jenis akun prabayar tempat pengguna dapat menyimpan uangnya untuk transaksi online di masa mendatang. Dompet elektronik berisi dua komponen utama, perangkat lunak dan data. Komponen perangkat lunak menyimpan data pribadi dan memastikan keamanan dan enkripsi data. Komponen data adalah basis data terperinci yang dikirimkan oleh pengguna yang mencakup nama, alamat

pengiriman, metode pembayaran, jumlah yang harus dibayar, informasi kartu kredit atau debit.

4.2 Mekanisme akad transaksi melalui jasa *Go-Pay* termasuk kedalam jenis *hybrid contract* yang *mujtami'ah* yaitu multi akad (gabungan beberapa akad) yang terhimpun dalam satu akad. Multi akad ini dapat terjadi gabungan dua akad atau lebih yang memiliki akibat hukum yang berbeda atau sama yang terhimpun dalam satu akad. Dalam akad transaksi melalui jasa *Go-Pay* terdapat dua transaksi yang digabungkan menjadi satu transaksi yaitu: transaksi qardh (pinjaman) dimana *Gopay Go-Jek* meminjamkan uang kepada *customer* melakukan transaksi. Dan akad kedua transaksi ini ialah *ijarah* (sewa jasa) dimana *Go-Pay* menyewakan jasanya kepada *customer* yang jasa ini nantinya akan dibayar oleh *customer* sesuai dengan tarif normal yang sudah tertera pada saat melakukan transaksi dalam aplikasi tersebut.

4.3 Akad transaksi menggunakan e-wallet ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jenis jual-beli *as-salam* (pesanan). mengenai akad yang terjadi antara *go-pay* dengan *customer* serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak *Go-Jek* yang memang menjadi sorotan sehingga menarik minat bagi para penggunanya, sesungguhnya tidak ada masalah selama transaksi tersebut tidak mengandung unsur *MAGRIB* (*maysir*, *ghoror*, dan *ribawi*), karena selama tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan dan dengan maksud mempermudah bagi para penggunanya tidak menjadi masalah kecuali ada maksud lain yaitu untuk menambah harga atau ongkos kirim yang keluar dari harga yang tertera kebutuhan publik pada sarana pilihan transaksi dan jual beli, kembali kehati masyarakat mana yang lebih tepat, cepat, aman dan nyaman saat membeli makanan. Perbedaan penghasilan, soal rezeki pada ranah sosial masing-masing, tidak menjadi masalah

Daftar Pustaka

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis) (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), Hlm.130

Azahra Muttaqi, *Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam*, (Malang Ip, Universitas Muhammadiyah 2009), Hlm.2

- Sofyan AP, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Via Telpun Dan Internet*, Al-Mizan 3 Nomor 1 Desember 2007, Hlm.3
- Cholid Narbuko, Dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007) Hlm. 5
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press,2000,Hlm.65
- Misbahudin, *E-Commerce dan Hukum Islam*,(Makassar: Alaudin University Press), 2012, hlm.
- Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta:, Ekonomi Kampus Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta, 2003) Hal. 82
- “Pengertian e Wallet,” n.d. <https://notordinaryblogger.com/pengertian-e-wallet-menurut-para-ahli/>.
- “Tinjauan Hukum Islam Pada Layanan E-Wallet,” n.d. <https://docplayer.info/176303372-Skripsi-analisis-penerimaan-layanan-go-food-pada-aplikasi-go-jek-berdasarkan-perspektif-hukum-islam-disusun-oleh-fahreza-fadilla.html>.
- “Uu ITE No 11 Tahun 2008,” n.d. https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_Informasi_dan_Transaksi_Elektronik.
- Enceng Iip Syaripudin, Deni Konkon Furkoni, Merry Maulin, Hasan Bisri, *Prinsip-Prinsip Dan Kaidan Dalam Ekonomi Syari'ah* (Garut,Jurnal Hukum ekonomi syariah 2023)
- Bung Hijaj Sulthonuddin, Enceng Iip Syaripudin, *Aspek Sosiologi Dalam Hukum Jual Beli* (Garut, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah, 2023)